IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

Oleh

M YUHIQQUL HAQQA GUNADI
1912011281

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

M Yuhiqqul Haqqa Gunadi

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan kesepakatan antara pihak yang didasarkan oleh keterbutuhan. Pemalsuan oli sepeda motor yang marak terjadi berdampak pada kerugian konsumen. Pemalsuan tersebut dilakukan dengan membuat produk tiruan yang tidak sesuai standar nasional indosnesia dan penyalahgunaan merek, meskipun pemerintah sudah menetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib. Penelitian ini akan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, hambatan dan solusi terhadap penjualan oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif – empiris dengan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan masalah melalui observasi serta dokumen kepustakaan. Selanjutnya digunakan data primer dari wawancara dan dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen hukum. Selanjutnya, data diolah dengan pemeriksaan atas data, mengklasifikasi data dan sistematika data serta dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan pertama, perlindungan konsumen terhdap pemalsuan oli sepeda motor di Kota Bandar Lampung telah diatur kedalam Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 dan 10, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib. Kedua, hambatan dalam memberantas oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung adalah peredaran barang yang masif, sumber daya yang terbatas, kerjasama instansi yang belum maksimal dan wilayah geografis yang luas sedangkan solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait, memberikan edukasi kepada masyarakat dan melakukan pengawasan secara berkala maupun pengawasan secara khusus di pabrik dan pasar di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Oli Sepeda Motor, Pemalsuan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION AGAINST THE SALE OF COUNTERFEIT MOTORCYCLE OIL IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

M Yuhiqqul Haqqa Gunadi

The relationship between consumers and business actors is an agreement between parties based on necessity. The rampant counterfeiting of motorcycle oil has an impact on consumer losses. The counterfeiting is done by making counterfeit products that do not comply with Indonesian national standards and misuse of brands, even though the government has stipulated in the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No.25 of 2018 concerning Mandatory Application of the Indonesian National Standard for Lubricants. This research will examine the form of legal protection for consumers, obstacles and solutions to the sale of counterfeit motorcycle oil in Bandar Lampung City.

This research is a normative - empirical legal research with a descriptive research type with a problem approach through observation and literature documents. Primary data from interviews and secondary data from legal documents were used. Furthermore, the data is processed by examining the data, classifying the data and systematizing the data and analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that first, consumer protection against counterfeiting motorcycle oil in Bandar Lampung City has been regulated in Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection articles 8 and 10, Government Regulation No. 58 of 2001 concerning Supervision and Development of the Implementation of Consumer Protection, Minister of Industry Regulation No. 25 of 2018 concerning Mandatory Application of the Indonesian National Standard for Lubricants. Second, the obstacles in combating counterfeit motorcycle oil in Bandar Lampung City are the massive circulation of goods, limited resources, cooperation between agencies that have not been maximized and a large geographical area while the solutions that can be done are to improve coordination with related policy makers, provide education to the public and conduct regular supervision and special supervision in factories and markets in Bandar Lampung City.

Keywords: Consumer Protection, Motorcycle Oil, Counterfeiting

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

M YUHIQQUL HAQQA GUNADI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	: **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	: M Yuhiqqul Haqqa Gunadi
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1912011281
Bagian	: Hukum Perdata
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Zazili, S.H, M.H.
NIP 197404132005011001

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H, M.H
NIP 197309291998021001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H, M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Ahmad Zazili, S.H, M.H.** .....

   Sekretaris / Anggota : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H, M.H** .....

   Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Juni 2024**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M Yuhiqqul Haqqa Gunadi
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1912011281
Bagian	: Hukum Perdata
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Oli Sepeda Motor Palsu di Kota Bandar Lampung" adalah benar benar hasil penulisan saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.

Atas hal tersebut, apabila di kemudian hari ada ketidakbenaran dan ketidaksesuaian pernyataan, saya bersedia ditinjau dan menanggung akibat dan sanksi yang diberikan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Juni 2024.

M Yuhiqqul Haqqa Gunadi

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap M Yuhiqqul Haqqa Gunadi Lahir di Kota Bandar Lampung, 18 September 2001, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasanagan Bapak Gunadi S.Si dan Ibu Evi Virdiana S.Si.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Qurata A'yun, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda 1 Rajabasa, lalu melanjutkan pendidikan jenjang di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Fitrah Insani, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ihsanul Fikri Pabelan, Mungkid Magelang. Pada tahun 2019, dan masuk Program Sarjana Fakultas Hukum Unila Lewat melalui penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil minat konsentrasi Hukum Perdata.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiwaan seperti FOSSI FH UNILA, BEM U KBM UNILA dan Komunitas sosial kemanusiaan Mari Berfaedah, penulis juga menjadi penerima manfaat Beasiswa Baznas, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode II tahun 2022 di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari sebagai bentuk pengabdian dan persyaratan kelulusan mahasiswa.

MOTO

“Bandingkan diri dengan sesuatu yang terbaik jika kamu ingin maju”

Ayah

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT berkat kasih sayangnya, karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan, shalawat teriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tealh memberikan suri tauladan Akhlaqul Kharimah dan kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Alm. Gunadi S.Si dan Ibu tersayang Evi Virdiana S.Si. walaupun ayah belum bisa melihat momen terselesaikan skirpsi ini dan hadir dalam wisuda kelulusan.

Saudara sadariku, mbaku Inayah Rahmatika Gunadi A.Md SArs yang paling perhatian dan sangat peduli kepada adik pertam nya dan kedua adik kembar M Umar Al Faruq Gunadi dan M Umar Abdul Aziz Gunadi yang masih dalam tahap perjuangan, semoga Allah SWT lancarkan.

Terima Kasih kepada Ayah dan Ibu telah memberikan perontohan, pengorbanan dalam banyak hal, memberikan dukungan, kasih sayang, dan selalu memberikan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih telah menjadi keluarga terbaik dalam hidupku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis mengucapkan kehadirat Allah SWT atas banyak limpahan Ridha, Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Oli Sepeda Motor Palsu di Kota Bandar Lampung" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini erat kaitanya dari bantuan, bimbingan, kritik, saran dan dukungan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2020 – 2024.
2. Bapak Dr Ahmad Zazili S.H M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum dan selaku Dosen Pembimbing I atas ketersediaan waktu dalam memberikan nasihat, bimbingan dan kebaikan di hatinya dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Bapak M Wendi Trijaya S.H M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr Sepriyadi Adhan S S.H M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas ketersediaan waktu dalam memeriksa substansi skripsi ini dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikan nasihat, bimbingan dan kebaikan di hatinya dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan bimbingan dan kritik demi sempurnanya skripsi ini;
6. Bapak Dita Febrianto S.H M.Hum selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan memberikan koreksi dan evaluasi yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;

7. Bapak Eko Raharjo S.H M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Nur Ikhsan S.T selaku, Fungsional Analis Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan ilmu nya dalam keterbutuhan penulisan skripsi.
9. Bapak Rudiantinus S.T sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Madya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang telah memberikan ilmu nya dalam keterbutuhan penulisan skripsi.
10. Segenap jajaran Dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan tuntunan moral yang berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan;
11. Dosen dan karyawan bagian Hukum Keperdataan, yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga besar Kakek Sentot bin Mulyowinoto Nenek Ruminah bin Marsidi dan keluarga besar Kakung Subadi bin Keri Dulbasir Uti Sudarmi bin Soeroso Cokrodiharjo.
13. Teman-teman seperjuanagan dari awal perkuliahan, Nasih Ulwan, Ade Amalia Chansa, Hurriyah Ainna, Nida Ul Khusna dan Zahratul Maghfirah
14. Sahabatku Dede Indraswara, yang banyak memberikan motivasi dan semangat, walau keterbatasan dalam komunikasi jarak jauh.
15. Teman seperjuanagan keluh kesah, yang banyak memberikan motivasi dan semangat, walau keterbatasan dalam komunikasi jarak jauh
16. Keluarga besar dan teman-teman Forum Silaturahim dan Studi Islam Fakultas Hukum tahun kepengurusan 2021.
17. Mentor dan teman-teman penerima Beasiswa Baznas Universitas Lampung yang telah memberikan pembelajaran dan proses bersama selama menjadi maahsiswa.
18. Teman-teman Kabinet Bara Cita BEM U KBM Universitas Lampung yang sudah memberikan pembelajaran serta penaglaman selama menjadi mahasiswa.
19. Teman-teman kepengurusan Komunitas Mari Berfaedah yang menemani perjalanan sehingga nya selalu bersyukur dalam menerima keadaan

20. Teman-teman yang mengajukan Gugatan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Mahkamah Konstitusi walaupun belum mendapatkan hasil yang maksimal, semoga menjadikan kami mendapatkan pelajaran yang berharga.
21. Purnomo Sidiq Law Firm yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berproses sebagai mahasiswa magang untuk mengenal dunia hukum secara langsung.
22. Teman-teman KKN yang dibanggakan, Ridwan, Olivia, Kezia, Eliya, Elsa serta Bapak Jamudin serta keluarga dan Masyarakat Desa Tebing Melinting yang telah memberikan pelajaran berharga selama 40 hari kepada penulis.
23. Serta banyak pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu dan khusus semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung
Penulis,

M Yuhiqqul Haqqa Gunadi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
SKRIPSI iv
RIWAYAT HIDUP viii
MOTO ix
PERSEMBAHAN x
SANWACANA xi
DAFTAR ISI xiv
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Ruang Lingkup 5
1.4 Tujuan Penelitian 5
1.5 Kegunaan Penelitian 6
II. TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 7
2.1.1 Sejarah Perlindungan Konsumen 7
2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen 8
2.2 Tinjauan Umum Pihak Dalam Perlindungan Konsumen 11
2.2.1 Konsumenn 11
2.2.2 Pelaku Usaha 13
2.2.3 Pemerintah 15
2.2.4 Lembaga Perlindungan Konsumen 16
2.3 Tinjauan Umum Oli 17
2.3.1 Pengertian Oli 17
2.3.2 Jenis Oli 18
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penjualan Dan Pemalsuan Barang 19

2.4.1 Pengertian Pemalsuan 19
2.4.2 Macam Macam Pemalsuan..... 19
2.4.3 Penjualan 20
III. METODE PENELITIAN 23
3.1 Jenis Penelitian..... 23
3.2 Tipe Penelitian 24
3.3 Pendekatan Masalah..... 24
3.4 Data dan Sumber Data 25
3.5 Metode Pengumpulan Data..... 26
3.6 Metode Pengolahan Data 29
3.7 Analisis Data..... 29
V. PENUTUP..... 31
5.1 Kesimpulan..... 31
5.2 Saran 32
DAFTAR PUSTAKA..... 33

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan modernisasi dan informasi yang telah maju mengakibatkan peningkatan ragam dan kualitas produksi barang dan jasa, termasuk peningkatan ruang gerak transaksinya yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara maupun daerah. Dalam hal komunikasi dan mobilisasi perubahan tersebut masuk ke berbagai aspek aktifitas, misalnya dalam aspek pendidikan, pembelajaran yang biasanya dilaksanakan dalam tatap muka secara langsung mulai berubah dengan adanya pembelajaran melalui virtual meeting, dalam aspek ekonomi, muncul pembaharuan melalui pembelian dan penjualan melalui aplikasi dan pembayaran secara non tunai dan dalam aspek teknologi, berbagai aktivitas mulai dapat digantikan melalui robot juga kecerdasan buatan.

Dalam perubahan tersebut berkembang hal yang bersifat positif juga negatif, perubahan tersebut merupakan suatu hal wajar karena faktor globalisasi dan pasar bebas yang dengan mudah masuk ke Indonesia. Salah satu perubahan negatif yang banyak merugikan masyarakat adalah merebaknya barang palsu, seperti penemuan oli palsu yang berulang yaitu di Provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Tulangbawang dan Kota Bandar Lampung tahun 2016, terdakwa dinyatakan bersalah dengan penemuan beberapa barang bukti antara lain 119 dus dan 19 botol oli ukuran 0,8 liter dan ukuran 1 liter oli palsu yang ditemukan dari Toko BM di Jalan Urip Sumoharjo, serta 38 dus oli Federal dan oli MPX sebanyak 36 dus yang ditemukan dari Pasar Unit II Kabupaten Tulangbawang tepatnya di toko OKM, sebelumnya bahwa Wadirkrimsus Polda Lampung telah mengkapkan peredaran oli palsu dan menyita dari dua toko di Kota Badar Lampung dan Kabupaten

Tulangbawang sebanyak 193 dus dan 19 botol oli pada Kamis 15 september 2016[1]. Kejadian yang sama juga di ungkap pada 24 Mei 2023 oleh Bareskrim Polri dengan penemuan 9 lokasi pabrik oli palsu di daerah Gresik dan Sidoarjo, dengan penemuan 19 mesin produksi dan 3 mesin pengolahan oli dengan bahan tambahan dan 397.389 pcs botol oli kosong berbagai merek, 284.530 tutup botol oli berbagai merek jawa timur pada 2023[2].

Kasus oli palsu rumahan senin 3 Juni 2024 di Kabupaten Tanggerang, Banten dengan omzet 5,2 miliyar dalam tiga bulan terakhir[3]. Serta bulan April 2024 ini mencuat pengaduan dari sejumlah masyarakat kepada kru media yang bernaung di Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), dengan mengatakan ada peredaran oli palsu yang mencatut sejumlah merek di Provinsi Lampung[4] dan terungkap nya peredaran oli paslu oleh Polda Lampung pada 5 Juli 2024[5].

Beredarnya barang palsu di pasaran bukan hanya dapat merusak iklim pasar yang sehat dan melanggar hak kekayaan intelektual tapi juga dapat memberikan bahaya bagi pengguna barang tersebut karena standar produk yang diedarkan belum jelas. Dalam kasus penjualan oli palsu efek pendek nya adalah komponen akan cepat haus lantaran oli yang fungsinya sebagai pelumas tak optimal melindungi gesekan antar komponen pada motor dan efek dalam jangka panjang akan membuat mesin kendaraan menjadi cepat rusak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis tahun 2019 - 2021 dipaparkan yaitu pada tahun 2021 jumlah mobil penumpang 16 413 348, mobil bis 237 566, mobil barang 5 299 361, dan

[1] http://app.harianmomentum.com/read/1692/pemalsu-oli-divonis-ringan diakses 3 Juli 2023 Pukul 15.16 WIB.
[2] https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/134500565/pabrik-oli-palsu-beromzet-rp-20-miliar-per-bulan-dibongkar-3-tahun-pakai?page=all diakses 3 Juli 2023 Pukul 15.16 WIB.
[3] https://regional.kompas.com/read/2024/06/03/125849778/terbongkar-pabrik-oli-palsu-beromzet-rp-52-miliar-di-tangerang di akses 11 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB
[4] https://sergap.co.id/2024/04/27/diduga-kuat-ada-oknum-pengusaha-pengedar-oli-palsu-di-lampung/ diakses 11 Mei 2024 Pukul 16.22 WIB.
[5] https://www.antaranews.com/berita/4184004/polda-lampung-ungkap-dugaan-peredaran-oli-palsu diakses 22 Juli 2024 Pukul 15.26 WIB.

sepeda motor 120 042 298[6]. Melihat tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor ikut mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan suku cadang kendaraan, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan memproduksi dan menjual berbagai macam kebutuhan kendaraan bermotor dengan harga yang bervariasi, dengan begitu pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya seperti menjual produk palsu dengan merek dagang terkenal, mencampur pelumas oli dengan bahan bekas dan berbagai motif lain nya.

Fenomena pemalsuan produk oli kendaraan mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi[7], cara penjualan, penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen, miniminya edukasi dan pengetahuan konsumen dalam pembelian produk oli yang asli juga menjadi faktor dari pada masih berkembangnya peredaran oli palsu, padahal pengaturan perlindungan di Indonesia sudah mencakup secara luas penilaian, antara lain [8] :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memandukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

[6] https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html diakses 3 Juli 2023 Pukul 15.16 WIB.
[7] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia 2003, hlm. 12.
[8] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

Mengenai kewajiban agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi seperti[9]:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayan konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam konsideran Undang Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen tercantum “bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang atau jasa yang diperolehnya di pasar” atas dasar tersebut setiap pemangku kebijakan harus selektif agar mutu produk sesuai standar dan tidak merugikan apalagi membahayakan masyarakat.

Maka dari itu perlu nya pengaturan dan perhatian khusus, karena perlindungan konsumen merupakan bagian dan konsekuensi dari kemanjuan teknologi dan industri[10]. Upaya agar iklim usaha yang terjadi dapat menjadi maju dan adil bagi setiap pihak, adalah dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen, dituangkan ke bentuk preventif dengan sosialisasi, represif melalui hukuman penjara, denda serta pembinaan bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen.

---

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab Penjelasan.

[10] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hlm.19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menuangkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum dan pengawasan bagi konsumen terhadap penjualan oli sepeda motor di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam upaya pengawasan oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Setiap karya ilmiah memiliki ruang lingkup penulisan agar permasalahan dan bahasan menjadi fokus, penulis membagi ruang lingkup atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup kajian, yaitu:

a. Ruang lingkup bidang ilmu dalan penelitian ini adalah hukum keperdataan, dan hukum perlindungan konsumen.
b. Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah implementasi perlindungan konsumen yang mencakup pembinaan, pengawasan, hambatan serta solusi dalam pengawasan oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memahami, menganalisis serta memperoleh penjelasan secara lengkap dan terperinci, berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian yaitu :

1. Memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan oli sepeda motor di Kota Bandar Lampung.
2. Memahami hambatan dan solusi dalam pengawasan oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis membagi kegunaan penelitian menjadi dua segi yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap penjualan oli sepeda motor palsu di bandar lampung, diharapkan mampu memberikan penambahan wawasan keilmuaan dalam bidang perdata, khususnya dalam perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis
   a. Penelitian ini dibuat dalam rangka penyelesaian tugas akhir peruliahan sebagai syarat kelulusan mahasiswa.
   b. Memberikan wawasan untuk kepada masyarakat agar lebih selektif, cermat, dan teliti dalam membeli produk oli sepeda motor di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.1.1 Sejarah Perlindungan Konsumen

Secara umum, sejarah gerakan perlindungan kosumen dapat dibagi dalam empat tahapan[11] :

a. Tahapan I (1881-1914 M)

   Kurun waktu ini titik awal munculnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya, histeria massal akibat novel karya Upton Sinclair berjudul *The Jugle*, yang mengambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi syarat syarat kesehatan.

b. Tahapan II (1920-1940 M)

   Pada kurun waktu ini muncul pula buku berjudul *Your Money's Worth* karya Chase dan Sclink, karya ini mampu menggugah konsumen atas hak hak mereka dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul slogan: *fair, deal, best buy.*

c. Tahapan III (1950-1960 M)

   Pda decade 1950-an ini muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional, dengan diprakarsai oleh wakil - wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah *International Organization of Consumer Union.* semula organisasi ini berdiri berpusat di Den Hang, Belanda, lalu pindah ke London, Inggris, pada 1993. Dua tahun kemudian IOCU mengubah namanya menjadi *Consumen International (CI).*

---

[11] C. Tantri dan Sularsi, *YLKI dan The Asia Foundation*, Makalah "Gerakan Organisasi Konsumen" Buku Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta; 1995, hlm. 3-4.

d. Tahapan IV (pasca – 1965 M)

Pasca 1965 sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik di tingkat regional maupun internasioanl. Sampai saat ini dibentuk 5 kantor regional, yakni Amerika Latin, dan Kaibia berpusta di Chile, Asia Pasifik berpuat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah berpusat di Inggris dan negara negara maju berpusat di London, Inggris.

2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Bab II Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan salah satu tujuan perlindungann konsumen adalah menciptakan sistem yang mengandung unsur keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan kepastian hukum. Titik berat atau tahap awal dari perlindungan konsumen adalah terjadinya perjajanjian antara pelaku usaha, karena di dunia usaha perjanjian bisa diartikan sebagai keterikatan hukum antara pelaku usaha. Sebagaimana menurut ahli, perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (Henry Campel Black, 1968: 394).

Secara perundan undangan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal tersebut menjadi penting karena dalam keberjalanan dunia usaha perlindungan konsumen menjadi salah satu pedoman bagi pelaku usaha, konsumen dan pemerintah dalam menjalakan roda perkonomian yang berkeadilan.

Gerakan perlindungan konsumen berkaitan erat dengan istilah konsumerisme dahulu, istilah konsumerisme diartikan sebagai tindakan atau perilaku konsumen yang buruk dengan gaya hidup boros. Pengertian ini identik dengan istilah konsurntifisme. Sekarang, istilah konsumerisme diartikan sebaliknya, yaitu

perlindungan kepentingan-kepentingin para konsumen *(protection of the interests of consumers)*[12].

Menurut ahli William T. Ryan mengartikan konsumerisme adalah identifikasi dan pemilihan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannva[13]. Menurut Prof. Dr. Wahyu Sasongko, SH, M.Hum, konsumerisme dapat dipahami dan diartikan sebagai gerakan kesadaran moral atau kekuatan iosial dari masyarakat secara individual, kelompok atau lembaga yang bertujuan untuk membantu dan melindungi konsumen terhadap perlakuan tidak etis dari pelaku usaha[14].

Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan asas asas perlindungan konsumen yang relevan dalam pembangunan nasional antara lain[15] :

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas kepastian hukum

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa kelima asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsuumen, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu[16]:

1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan

---

[12] Geddes dan Grosset, *Universar Dictionary & Thesaurus*, Scotland: David Dale House, 2005, hlm. 120.

[13] Soediono Reksoprajitno, *Peranan Perguruan Tinggi yang Memiliki Kepekaan terhadap Kepentingan Umum, sebagai Kader Generasi Penerus*, Makalah Temu Wicara Nasional, UGM, Yogyakarta, 1991.

[14] Wahyu Sasongko*, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 25.

[15] Penjelasan atas UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[16] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, op.cit, 2007 hlm 28

perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan,

3) Asas kepastian hukum.

Di samping itu, undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
16. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merk.
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.
19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
20. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Selain peraturan perundang undnagan yang mengatur terkait perlindungan konsumen, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang juga mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang perlindungan konsumen antara lain,perbuatan melawan hukum, jual beli, sewa menyewa, fidusia, dan lain sebagainya.

2.2 Tinjauan Umum Pihak Dalam Perlindungan Konsumen

2.2.1 Konsumenn

Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) undang undang perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) disebutkan, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sementara konsumen menurut Fuady adalah pengguna akhir *(end user)* dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[17]

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang undang perlinndungan konsumen ini adalah konsumen akhir.[18]

Hak dan kewajiban konsumen, secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu[19] :

a. Hak untuk mendapatkan keamanan *(the right to safety).*
b. Hak untuk mendapatkan *(the right to be informed).*
c. Hak untuk memilih *(the rght to choose).*
d. Hak untuk didengar *(the right to be heard).*

Undang undang perlinndungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 dan 5 seacra khusus, yaitu

a. Hak konsumen adalah :
    1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
    2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
    3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

---

[17] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 227.
[18] Penjelasan atas UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[19] Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm 16- 27.

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Hak untuk mendaptkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7) Hak untuk perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban konsumen adalah :
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.2 Pelaku Usaha

Secara jelas pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang distributor dan lain-lain[20]. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai individu maupun badan hukum yang melakukan kegiatan usaha melaiu kesepakatan yang telah dibuat maupun secara aturan perundang undangan.

[20] Penjelasan atas Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3

Menurut pakar pelaku usaha di Belanda Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan pelaku usaha sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Selain daripada subjek dalam kegiatan ekonomi, pelaku usaha juga merupakan objek pengawasan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU).

Sarjana ekonomi dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memberikan ruang lingkup pelaku usaha sebagai berikut :

a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya).
c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.

Hak pelaku usaha adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2.3 Pemerintah

Pemerintah dalam perlindungan konsumen berperan sebagai pemangku kepentigan utama, karena pemerintah berada dalam posisi tengah antara konsumen dan pelaku usaha. Selain daripada itu pemerintah juga memiliki kewajiban akan penjaminan, perlindungan dan penegakan hukum secara keseluruhan yang berkaitan dengan masyarakat.

Dalam hal pelumas kendaraan bermotor, pemangku kepentingan seperti pemerintah diatur oleh lembaga antara lain :

a) Kementrian Perdagangan, kewajiban pelaku usaha dalam berusaha antara lain mendaftarkan usaha yang dilakukan kepada kementrian perdagangan agar barang yang ada sesuai dengan standarisasi barang seperti Nomor Produksi, Izin Edar dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
b) Kementrian Perindustrian, melalui Lembaga Sertifikasi Prdoduk (LSPro) agar setiap produk peluamas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

c) Kementrian Energi Sumber Daya Mineral, melakukan kegiatan pencatatan (NPT) nomor pelumas terdaftar agar setiap bahan olahan minyak dan gas yang ada di dalam negeri sesuai dengan standar dan mutu.

2.2.4 Lembaga Perlindungan Konsumen

Sesuai undang undang perlindungan konsumen terdapat 3 lembaga yang ikut aktif menyelenggarakan perlindungan konsumen terbagi kedalam lembaga non pemerintah dan pemerintah.

a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen[21].
b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), merupakan lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen[22].
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Yayasan Lembaga Konsumen Indoenesia (YLKI) merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independent yang kegiatan utamanya perlindungan konsumen, didirikan pada tanggal 11 mei 1973, keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen akan hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga serta lingkungannnya.[23] Berdirinya YLKI didasari atas kelangkaan produk lokal berkualitas dan kecendrungan belanja produk impor, YLKI telah bergabung dengan *The International Organization Consumers Unions (IOCU)* sejak 15 Maret 1974

[21] Undamg Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[22] *Ibid*
[23] https://ylki.or.id/profil/tentang-kami/ diakses 4 Januari 2024 Pukul 21.14 WIB.

dan telah menjadi anggota tetap yang sekarang dikenal *Consumers International (CI)*.

Prinsip kebebasan merupakan karakteristik penting, baik bagi organisasi konsumen maupun kelompok konsumen. Mengenai karakteristik ini terdapat 6 kualifikasi kebebasan yang harus dimiliki organnisasi konsumen dan kelompok konsumen.

1. Mereka harus secara selektif mewakili kepentingan kepentingan konsumen.
2. Kemajuan perdagangan alan tidak ada artinya jika diperoleh dengan car acara yang merugikan konsumen.
3. Mereka harus nonprofit making dalam profil aktifitasnya.
4. Mereka tidak boleh menerima iklan – iklan untuk alasan komersial apapun dalam publikasi.
5. Mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan.
6. Mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka dipengaruhi atau dibatasi pesan pesan sponsor/ pesan tambahan.[24]

Melihat perkembangan perdagangan bebas yang juga makin berkembang, prinsip kebebasan juga hars dimaknai dengan kehati hatian dalam bertransaki melalui pasar elektronik, agar iklim keamanan dapat selalu terjaga antara pelaku usaha dan konsumen.

2.3 Tinjauan Umum Oli

2.3.1 Pengertian Oli

Oli merupakan zat kimia yang digunakan pada kendaraan bermotor yang berguna untuk mengurangi keausan pada mesin. Penggunaan utama oli yaitu terdapat pada oli mesin. Menurut Hagwell dkk. (1992) oli mesin adalah campuran kompleks hidrokarbon dan senyawa-senyawa organik lain yang digunakan untuk melumasi 10 bagian-bagian mesin kendaraan agar mesin bekerja dengan lancar.

[24] Dick Smites, *Consumer Groups and Their Relationship with Business* dalam Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Instrumen Hukumnya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 15-16.

Oli memiliki fungsi utama melumasi komponen dari gesekan dalam mesin, selain itu oli juga befungsi sebagai meredam getaran, melindungi mesin, pembersih dari korosi, dan mendinginkan kinerja mesin.

Keterlambatan pergantian oli akan timbul gejala gejala yang dapat merusak mesin, seperti tenaga mesin yang semakin melemah, suhu pada mesin yang meningkat secara cepat, dan asap knalpot yang keluar berlebihan. Pergantian oli secara rutin atau biasa digabungkan pada istilah service kendaraan dapat dilakukan oleh pengguna kendaraan sendiri atau melalui bengkel dengan memperhatikan waktu service[25]. Waktu service dapat diketahui melalui mengkonversi putaran roda kendaraan menjadi jarak tempuh[26]. Pada sepeda motor pergantian oli dilakukan jika Jarak tempuh yang tercapai lebih dari 2000 Km, terkecuali pada servis pertama dikarenakan mesin masih dalam keadaan masih baru jadi diharuskan pergantian di Km 1000[27].

2.3.2 Jenis Oli

Oli dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan penggunaan dan fungsi nya, pembangian tersebut anatara lain :

1. Pembagian Oli menurut fungsi[28]
    a. Oli Mesin
    b. Oli Transmisi
    c. Oli Rem
    d. Oli Power Sterring
    e. Oli Gardan

2. Pembagian Oli menurtu jenis bahan[29]

[25] Abimanyu Ketut dkk, *Perancangan Sistem Monitoring Penggantian Oli Pada Sepeda Motor Berdasarkan Jarak Tempuh vol 13 no.1,* Bandung: Techno Sosio Economica, 2020, hlm. 58.
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid*.
[28] https://www.gardaoto.com/knowledge-post/jenis-jenis-oli-pada-kendaraan/ diakses 20 Oktober 2023 Pukul 12.25 WIB.
[29] *Ibid.*

a. Oli mineral, oli jenis ini berasal dari perut bumi harganya yang sangat terjangkau membuat oli ini cocok untuk mesin kerja berat seperti diesel.
b. Oli semi sintetis, meski berbahan alami oli jenis ini telah dicampur dengan bahan additive dan viscosity index. Oli jenis ini cocok digunakan pada mesin sedang seperti mobil penumpang.
c. Oli sintetis, oli ini dibuat dari bahan buatan, oleh karena itu karakter dan kualitas oli bisa diatur sesuai keinginan. Sayangnya oli sintetis memiliki harga yang mahal. Mobil modern, sport adalah mobil yang sering menggunakan oli sintetis.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penjualan Dan Pemalsuan Barang

2.4.1 Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti "tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu" [30]. Palsu bisa diartikan sebagai sifat yang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah cara atau proses yang ditempuh, pemalsuan dilakukan dalam berbagai aspek termasuk barang, surat, dokumen dll, yang bertujuan manipulasi untuk mendapatkan suatu keuntungan.

2.4.2 Macam Macam Pemalsuan

a. Pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam pasal 244 KUHP "Barang siapa dengan sengaja membuat uang dengan sengaja menyebar atau dengan sengaja mengeluarkan ke luar atau memakai uang palsu, dihukum penjara paling lama lima belas tahun".
b. Sumpah palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dalam keadaan di mana undang - undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun".

[30] https://kbbi.web.id/palsu, diakses 11 Mei 2024 Pukul 14.22 WIB.

c. Pemalsuan materai di atur dalam Pasal 253 KUHP "Barang siapa dengan sengaja membuat uang dengan sengaja menyebar atau dengan sengaja mengeluarkan ke luar atau memakai uang palsu, dihukum penjara paling lama lima belas tahun".
d. Pemalsusan surat diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun".

2.4.3 Penjualan

Penjulan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk atau jasa kepada konsumen atas keterbutuhan atau keinginan nya. Sementara menurut Philip Kotler yang diterjemahkan oleh Ronny A. Rusli dan Hendra dalam buku "Manajemen Pemasaran" pengertian penjualan yaitu "proses sosial manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain".[31]

Tujuan Penjualan

Kemampuan pelaku usaha dalam menjual produk nya, mementukan keberhasilan daripada keuntungan yang diadapatkan, adapun tujuan penjualan anatara lain :

a. Tujuan yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan produk- produk yang lebih menguntungkan[32].
b. Tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan yag efektif melalui kunjungan penjualan regular dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru.

[31] Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008, hlm. 8.
[32] Fandy Tjiptono dkk, *Pemasaran startegi,* Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2008, hlm. 604.

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan.

Faktor Produktifitas Penjualan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan menurut Swastha dan Irawan adalah sebagai berikut:[33]

a. Kondisi dan kemampuan penjual, dalam hal ini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan, untuk maksud tersebut, penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan dengan jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan harga produk dan syarat penjualan.
b. Kondisi pasar, adapun faktor-faktor kondisi pasar antara lain seperti, kelompok pembeli, daya belinya, frekuensi pembeliannya , keinginan dan kebutuhannya.
c. Modal, untuk memperkenalkan barang kepada pembelinya maka penjual memerlukan sarana serta usaha seperti, alat transportasi, tempat peragaan baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Dan semua ini hanya dapat dilakukan oleh penjual apabila memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk melaksanakan maksud tersebut.
d. Kondisi organisasi, perusahaan biasanya didalam perusahaan kecil, masalah penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi fungsi lain, sedangkan perusahaan besar masalah penjualan ditangani oleh bagian penjualan yang dipegang orang-orang tertentu/ahli dibidang penjualan.
e. Faktor lain, yang sering berpengaruh terhadap penjualan seperti periklanan, peragaan, kampanye pemberian hadiah.

Adapun Jenis Penjualan antara lain[34] :

a. *Trade Selling*, penjualan yang terjadi bilamana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi produk mereka.

[33] Basu Swasth, *Manajemen Penjualan Edisi Ketiga*, Yogyakarta: BBFE, 2001, hlm. 59.
[34] Basu Swastha, dan Irawan, *Manajemen Penjualan*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 47.

b. *Missionary Selling,* penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang dari penyalur perusahaan.
c. *Technical Selling,* berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa.
d. *New Business Selling*, berusaha membuka transaksi baru dengan membuat calon pembeli menjadi pembeli seperti halnya yang dilakukan perusahaan asuransi.
e. *Responsive Selling,* setiap tenaga penjual diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli melalui *route driving and retaining*. Jenis penjualan ini tidak akan menciptakan penjualan yang besar, namun terjalin hubungan pelanggan yang baik yang menjurus pada pembelian ulang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarakan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang betujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisnya. Selain itu juga di adakan pemeriksaaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[35]

Metodelogi penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis), metodelogi sebagai ilmu selalu didasarkan fakta empiris yang ada di masyarakat, fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun dengan secara sistematis, dan diuraikan secara logis serta analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada[36].

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif – empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang undangan) dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam hal ini menkaji implementasi perlindungan hukum daripada peraturan perundang undangan dengan kasus pemalsuan oli sepeda motor yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan pakah hasil penerapan pada hukum *in*

[35] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, hlm. 43.
[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2014. hlm. 57.

concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang undang atau kontrak. Dengan kata lain , apakah ketentuan undang undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak pihak yang berkepentingan mencapai tujuan nya atau tidak[37].

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif atau pemaparan, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat[38]. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat[39].

Berdasarkan tipe deskriptif ini, maka penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas, sistematis dan terperinci mengenai permasalahan yang akan dibahas mengenai tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap penjualan oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung. sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen oli sepeda motor palsu serta pengawasan penjualan oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai "cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah". Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.

---

[37] *Ibid,* hlm. 53.
[38] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.
[39] *Ibid,* hlm.43.

Dalam penelitian tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap penjualan oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung, pendekatan yang dipakai adalah *(Live - Case Study),* fokus pendekatan ini penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. pada pendekatan ini peneliti melakukan pengamatan (observasi) langsung terhadap proses berlaku nya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu.

Pada penelitian hukum normatif - empiris pihak pihak berkepentingan dapat diketahui dengan jelas melalu pengamatan (observasi) namun apabila perilaku terapan tersebut sudah selesai paada waktu lampau perilaku terapan tersebut dapat diketahui dengan jelas dengan dokumen hukum, apabila dokumen hukum itu diragukan keabsahan nya, kebenaran perilaku terapan dapat diungkapkan dengan melakukan pengecekan langsung melalui wawancara dengan pihak yang berpekentingan[40].

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data, bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Dengan data, "peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian". Oleh karena itu, "keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian"[41]

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

[40] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2014. hlm. 138.
[41] Solikin Nur, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media. 2021, hlm. 116.

Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. dalam penelitian tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap penjualan oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung. Data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada pihak pihak terkait dalam penjualan oli di bandar lampung.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah bahan hukum penujang yang bersifat informasi dan keterangan dalam memperoleh pemahaman dan pedoman sebagai salah satu sumber yang membahas bahan hukum primer yang dijadikan sumber penelitian.

   a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
   c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
   d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang.
   e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
   f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
   g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Indonesia.
   h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
   i. Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2021 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Daerah

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

   Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut dinamakan[42]:

[42] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2014. hlm. 81.

a. Pembuat undang undang negara, produk hukumnya disebut undang undang
.
b. Pengadilan, produk hukum nya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
c. Para pihak berkepentjingan, produk hukumnya kontrak, konvensi.
d. Penulis hukum, produk nya disebut buku ilmu hukum.
e. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum (jurnal).
f. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum dalam media cetak.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data priemer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti antara lain adalah[43]:

a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tidankan, dan mendapat respon mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
c. Proses terjadinya dan berakhirnya suatu peritiwa hukum.
d. Solusi yang dilakukan oleh pihak pihak, baik yang dalam konflik maupun tanpa terjadinya konflik.
e. Akibat dari peristiwa hukum yang terjadi.

3. Observasi

Metode observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera[44]. Menurut pendapat Kartini Kartono, observasi adalah pengujian dengan suatu tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu, terutama yang bertujuan mengumpulkan fakta, data, skor, serta nilai suatu verbalisasi. Bisa juga disebut

[43] *Ibid*, hlm. 86.
[44] Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),126

dengan pengungkapan kata-kata mengenai segala sesuatu yang telah diamati serta diteliti dengan lebih lanjut[45].

Keterlibatan peneliti dalam pengamatan atau observasi naturalistik menurut Denzin & Lincoln (2009: 526), Chadwick, dkk., (1991: 244-247), dan Lofland (1973: 151),) terdiri dari empat tipe pengamat (observer)[46].

1. Menjadi partisipan penuh (complete participation), Partisipasi penuh berarti peneliti masuk secara total ke dalam kelompok yang diamati, terlibat, dan mengalami impresi yang sama dengan subjek penelitian.
2. Partisipan sebagai pengamat (participant as observer), Observer pada kegiatan partisipasi sebagai pengamat berarti masuk menjadi bagian dari kelompok yang diteliti, namun membatasi diri untuk tidak terlibat secara mendalam dalam aktivitas kelompok yang diamati.
3. Pengamat sebagai partisipan (observer as participant), Peran observer dalam pengertian pengamat sebagai partisipan berarti masuk ke dalam kelompok dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai pengamat. Pengamat sebagai partisipan mengacu pada aktivitas observasi terhadap subjek penelitian dalam periode yang sangat pendek, seperti melakukan wawancara terstruktur
4. Menjadi pengamat penuh (complete observer), Peran sebagai pengamat penuh berarti peneliti berada di dekat tempat kejadian, melihat, mengamati, mencatat, namun tidak terlibat dalam kejadian yang sedang diamati.

Dalam penelitian Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Oli Sepeda Motor Palsu di Kota Bandar Lampung ini peneliti menggunakan observasi yang berposisi sebagai pengamat penuh.

[45] https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/ diakses Jumat, 7 Juni 2024 Pukul 16.14 WIB.
[46] Hasyim Hasanah, Teknik – Teknik Observasi. Jurnal at-Taqaddum. Volume 8, Nomor 1. 2016. Hlm. 10.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap tahap berikut[47] :

1. Pemeriksaan Data (editing)

   Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpukan melalui studi Pustaka, dokumen, wawancara, dan kuiesoner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

2. Pemindahan Data

   Yaiu pemberian tanda pada data yang diperoleh, bertujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

3. Penyusunan/Sistemasi Data *(constructing/sistematizing)*

   Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah ada di edit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel yang berisi angka angka dan presentase data apabila itu kuantitatif. Mengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif. Penyusunan/sistemasi data akan memudahkan analisis data.

Pengolahan data dimaksudkan agar data yang sudah didapat bisa diklasifikasikan, juga mengukur atas perolehan data yang didapat peneliti, apakah sudah cukup untuk dianalis untuk menjawab permaslaahan yang terdapat dalam rumusan masalah atau diperlukan pengambilan data tambahan agar dapat menjawab permasalahan secara keseluruhan.

3.7 Analisis Data

Dalam analisis data cara yang dilakukan adalah dengan melihat pengolahan data dari bahan bahan wawancara, dan studi kepustkaan yang selanjutnya dilakuakan

[47] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2014. hlm. 81.

analisis kualitatif dengan penulisan hipotesa secara deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dalam hal yang umum ke khusus. Analisis data kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.[48] Dalam menganalisis data peneliti harus memperhatikan kaidah kaidah pengumpulan data sampai dengan klasifikasi data karena peneliti harus menjamin data yang didapatkan tersebut memang berkualitas dan sesuai ketentuan dalam pengambilan nya, bukan data yang didaptakan dari hasil manipuasi atau rekayasa, sebelum peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisa.

[48] Ibid, hlm.127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan oli sepeda motor setidaknya telah diatur melalui Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan / Atau Jasa. Perlindungan tersebut terlaksanakan dengan harusnya pelaku usaha mengurus izin usaha, Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Nomor Pendaftaran Barang (NPB), dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam hal kewenangan Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standarisasi dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa dimiliki pemerintah pusat, serta pemerintah daerah provinsi memliki kewenagan pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa dalam hal ini penjualan oli sepeda motor.
2. Hambatan dalam memberantas oli sepeda motor palsu di Kota Bandar Lampung adalah peredaran barang yang masif, sumber daya yang terbatas, kerjasama instansi yang belum maksimal dan wilayah geografis yang luas sedangkan solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait, memberikan edukasi kepada masyarakat dan

melakukan pengawasan secara berkala maupun pengawasan secara khusus di pabrik dan pasar di Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka penulis memberikan saran mengenai masalah terkait sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan oli sepeda motor palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan standar nasional Indonesia, secara langsung dan bersama sama dengan dinas kabupaten atau kota dan intansi terkait secara berkala disetiap tahun nya.
2. Konsumen dalam hal ini masyarakat harus lebih selektif dalam memilih oli sepeda motor, mencari informasi seputar keaslian produk melalui media sosial dan memperhatikan paduan pengecekan keaslian oli sepeda motor, bukan hanya tertarik terhadap harga oli sepeda motor yang murah tetapi juga memperhatikan kualitas.
3. Pelaku usaha seperti, bengkel motor, toko suku cadang, tambal ban dan toko penjualan oli secara *e-commerce* harus mematuhi peraturan dan himbauan pemerintah, melakukan transaksi secara jujur dan ketat dalam memperhatikan keaslian produk oli yang akan dijual kepada konsumen.
4. Pemerintah melakukan perubahan peraturan perundang undangan dengan memberikan wewengan secara langsung kepada pemerintah daerah dan/atau kota dalam hal pengawasan oli sepeda motor dan pemberian hukuman yang berat agar tidak ditemukan kasus yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Dick Smites. 2003, *Consumer Groups and Their Relationship with Business dalam Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 1996. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyanti, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung*, Madar Maju

Kotler Philip dan Ronny A Rusli, 2008, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta , Erlangga

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra AdityaBakti.

Soeroso R. 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

Shidarta. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo.

Soekanto, Soejono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media.

Sudaryatmo. 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.

Sasongko Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.* Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Tjiptono Fandy dkk. 2008, *Pemasaran Startegi*, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta

Zulham. 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media

B. Artikel

Tantri dan Sularsi, makalah *"Gerakan Organisasi Konsumen" (Jakarta: YLKI dan The Asia Foundation), 1995, hlm. 3-4* dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, Shidarta

Geddes dan Grosset, universar Dictionary & Thesaurus (Scotland: David Dale House, 2005),

Soediono Reksoprajitno, *Peranan Perguruan Tinggi yang Memiliki Kepekaan terhadap Kepentingan Umum, sebagai Kader Generasi Penerus* (Makalah Temu Wicara Nasional, UGM, Yogyakarta, 1991).

Abimanyu Ketut dkk, *Perancangan Sistem Monitoring Penggantian Oli Sepeda Motor Berdasarkan Jarak Tempuh Vol 13 No.1,* Techno-Socio Ekonomika, 2020, hlm. 58

Basu Swasth dan Irawan, *Manajemen Penjualan Edisi Ketiga*, Liberty, (Yogyakarta:BBFE,2001) hlm,.59

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian

Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib

Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan / Atau Jasa

Peraturan Gubernur Lampung No. 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2024

A. <u>Webite</u>

https://lampung.antaranews.com/berita/292240/polda-lampung-sita-ribuan-kaleng-oli-palsu diakses 3 Juli 2023 pukul 15.16

https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/134500565/pabrik-oli-palsu-beromzet-rp-20-miliar-per-bulan-dibongkar-3-tahun-pakai?page=all diakses 3 Juli 2023 pukul 15.16

https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html diakses 3 Juli 2023 pukul 15.16

https://ylki.or.id/profil/tentang-kami/ diakses 4 Januari 2024 Pukul 21.14

https://www.gardaoto.com/knowledge-post/jenis-jenis-oli-pada-kendaraan/ diakses 20 Oktober 2023 pukul 12.25

https://yamahadeta.co.id/news/cara-membedakan-oli-yamalube-asli-dan-palsu diakses pukul 01:39 hari senin 25 maret 2024

https://www.astra-honda.com/article/waspadai-oli-palsu diakses pukul 01:51 hari senin 25 maret 2024

http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=18&poldanya=LAMPUNG diakses 08.18 hari jumat 3 Mei 2024

https://kbbi.web.id/palsu, diakses 11 Mei 2024 Pukul 14.22 WIB

https://regional.kompas.com/read/2024/06/03/125849778/terbongkar-pabrik-oli-palsu-beromzet-rp-52-miliar-di-tangerang di akses 11 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB

https://www.antaranews.com/berita/4184004/polda-lampung-ungkap-dugaan-peredaran-oli-palsu diakses 22 Juli 2024 Pukul 15.26 WIB.